

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku

- Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdul Rahman Ghozali, 2010, *Fiqh Munakahat dan Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta.
- Abdul Wahhab Khallaf, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sanggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eman Suparman, 2022, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Fatchur Rahman, 1994, *Ilmu Waris*, PT Al-Ma'arif, Bandung.
- Gustav Radbruch, 2006, *Filsafat Hukum*, Pustaka, Bandung.
- H.Abdurrahman, 2015, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Fitri Wahyuni, dkk., 2021, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan.
- Luky Nugroho, 2018, *Siapa Ahli Waris Kita*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta.
- Margono, 2021, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Prenada media Group, Jakarta.
- Mardani, 2017, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1989, *Al-Mawarits fi Asy-Syariah al-Islamiyyah*, Dar al-Qalam, Beirut.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2001, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Dar Al-Kutub Al-Islamiah, Jakarta.

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 2017, PT, Rajagrafindo Persada, Depok.

M. Quraish Shihab, 2014, *Birrul Wālidayn: Wawasan Al-Qur'an tentang Bakti kepada Ibu Bapak*, Lentera Hati Group, Ciputa.

Muhammad Ajib, 2019, *Fiqih Hibah dan Waris*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Subekti, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Riduan Syahrani, 2013, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta.

Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh as-Sunnah, Dar al-Fath*, Kairo.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sugiyono, 2016, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta.

S. F. Marbun, 2017, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

S.W. Sumardjono, 2010, *Asas-asas Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suhrawardi K. Lubis, 2001, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Syekh Zainuddin bin Abd Aziz & Muhammad Syukri Albani Nasution, 2015, *Hukum Waris*, CV Manhaji bekerja sama dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001, *Fiqh Mawaris*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang. Wahbah az-Zuhayli, 2011, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Gema Insani & Darul Fikir, Jakarta.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta.

Kompilasi Hukum Islam Buku II Tentang Kewarisan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c. Jurnal

Ari Abdillah, "Pembagian Hak Waris kepada Ahli Waris karena Hubungan Darah, Hubungan Perkawinan, dan karena Surat Wasiat," *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2023.

Abi Hasan, "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris yang Dikeluarkan Kepala Kampong sebagai Alat Bukti dalam Menetapkan Ahli Waris di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil," *Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 3 No. 2, 2024.

Ahmad Zaini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Golongan Ahli Waris," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Pekalongan : IAIN Pekalongan, 2017.

Mohammad Yasir Fauzi. "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 9, No. 2, 2016.

Mardani, "Penyelesaian Sengketa Waris Islam Secara Kekeluargaan," *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 10, 2017.

Nurul Huda, "Syarat dan Penghalang Kewarisan dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 2, 2018.

Rahmat Haniru, *Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat*, *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Volume 04, Nomor 02, 2014. 120



Rina Marlina, “Peran Surat Keterangan Ahli Waris dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 3, 2020.

Siti Musyafa’ah, “Klasifikasi Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 2, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

c. Hasil Interview (Wawancara)

Wawancara Dengan Ibu Maria Ulfa Selaku Seksi Pelayanan Umum Di Kelurahan, 03 November 2025.

Wawancara dengan Bapak Budiono Selaku Lurah di Kelurahan Tembilahan Hilir, 04 April 2026

Wawancara Dengan Bapak Indra Sonisa Selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Di Kelurahan Tembilahan Hilir, 6 April 2026.

Wawancara Dengan Ibu Siti Fatimah Selaku Seksi Pemerintahan Di Kelurahan Tembilahan Hilir, 10 April 2026.

Wawancara Dengan Ibu Suriyah Selaku Pemohon SKW, 20 April 2026.

Wawancara Dengan Ibu Hafifah Selaku Pemohon SKW, 23 April 2026.

Wawancara Dengan Bapak Wahid Selaku Pemohon SKW, 24 April 2026.

Wawancara Dengan Ibu Warni Selaku Pemohon SKW, 27 April 2026

Wawancara Dengan Ibu Asnah Selaku Pemohon SKW, 1 Mei 2026.



DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PIHAK KELURAHAN :

1. Bagaimana prosedur awal pengajuan surat keterangan ahli waris di kelurahan tembilahan hilir Pak/Bu?
2. Dokumen apa saja yang harus dilengkapi masyarakat dalam pengurusan surat keterangan ahli waris Pak/Bu?
3. Siapa saja pihak yang biasanya dicantumkan sebagai ahli waris dalam surat keterangan ahli waris Pak/Bu?
4. Bagaimana pertimbangan pihak kelurahan dalam menentukan siapa saja yang dicantumkan sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris Pak/Bu?
5. Setelah proses verifikasi selesai, bagaimana tahapan pengesahan surat keterangan ahli waris hingga dapat digunakan masyarakat Pak/Bu?

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PIHAK MASYARAKAT YANG MEMBUAT SURAT KETERANGAN WARIS ATAU RESPONDEN:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa yang di maksud dengan Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) serta fungsi penggunaannya?
2. Setelah pewaris meninggal dunia, siapa yang mengurus pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dan dokumen apa saja yang diminta oleh pihak Kelurahan Pak/Bu?
3. Siapa saja pihak yang dicantumkan sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris, dan apakah orang tua pewaris juga dicantumkan apabila masih hidup Pak/Bu?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa orang tua pewaris juga memiliki hak kewarisan menurut hukum, dan apakah pihak Kelurahan memberikan penjelasan mengenai hal tersebut saat pengurusan SKW?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah Surat Keterangan Ahli Waris hanya digunakan untuk keperluan administrasi atau juga menentukan pihak yang berhak menerima warisan, serta bagaimana proses pembagian warisan dalam keluarga dilakukan?



UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
FAKULTAS HUKUM

Kampus Soebrantas Jalan H.R. Soebrantas Nomor : 10, Tembilahan Indragiri Hilir Propinsi Riau Indonesia
☎ 0853 6330 1314 📠 (0768) 21386 🌐 Laman website: <http://www.unisi.ac.id>

Tembilahan, 03 Oktober 2025

Nomor : 366/UNISI/E/X/2025
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Kepala Kantor Lurah Tembilahan Hilir
Di-
Tembilahan

Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Putri Fatimah Azzahra
Nim : 301221010045
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Tembilahan yang akan mengadakan penelitian **di Kantor Lurah Tembilahan Hilir** untuk bahan penulisan Proposal/Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PRAKTIK PENCANTUMAN AHLI WARIS DALAM SURAT KETERANGAN WARIS DI KELURAHAN TEMBILAHAN HILIR”**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat kiranya memberikan informasi dan data-data yang diperlukan dalam penelitian, demi kelancaran penulisan Skripsi tersebut.

Demikian di sampaikan atas kesediaan dan perkenaan Bapak/Ibu di ucapkan terimakasih.



VIVI ARFIANI SIREGAR, SH.,MH

NIPY. 1085 03 245